

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintahan negara Indonesia menggerakkan roda kehidupan negara dan memerlukan dana yang besar untuk biaya pembangunan nasional guna kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan bagian Sumber pendapatan nasional terbesar bagi keberlangsungan pembangunan negara.

Secara teoritis, Pajak ialah sumbangan wajib dari rakyat untuk negara, yang dipaksakan dengan undang-undang, tanpa imbalan (sebaliknya), diperlihatkan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum (Mardiasmo, 2019).

Mengingat pentingnya pajak bagi pendapatan negara, maka tanggung jawab pencapaian penerimaan sektor pajak yang direncanakan setiap tahunnya menjadi tanggung jawab aparat perpajakan dan warga negara Indonesia (wajib pajak). Tentunya hal ini harus didukung oleh Peraturan perpajakan yang menjamin kepastian hukum dalam membayar dan memungut pajak. Saat ini pemerintah mulai fokus pada sektor swasta yaitu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang tentunya memiliki potensi penerimaan pajak yang sangat besar. Omzet dan laba nya sebenarnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan besar. Keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah situasi sulit dan tidak menentu menjadi sangat penting bagi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memegang peranan yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Selain menciptakan lapangan kerja, usaha mikro, kecil, dan menengah juga berperan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dalam menghadapi kesulitan operasional usaha besar pasca krisis keuangan. Pada saat ini, usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) berkontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak daerah dan penerimaan pajak pemerintah Indonesia.

Dapat dilihat bahwa Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tumbuh subur di banyak sektor. Dari data yang dilansir Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), terlihat total jumlah UMKM di Indonesia akan melampaui 8,71 juta unit usaha pada tahun 2022..

Pulau Jawa memiliki keunggulan yang signifikan dalam sektor ini. Dalam catatan terbaru, Jawa Barat menjadi pemimpin dalam jumlah unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan mencapai 1,49 juta unit. Di posisi kedua, Jawa Tengah hampir menyamai jumlah tersebut dengan 1,45 juta unit usaha. Sementara itu, Jawa Timur menempati posisi ketiga dengan jumlah 1,15 juta unit usaha. (<https://databoks.katadata.co.id>)

Yang dimana menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi UMKM di Kota Bekasi pun terus tumbuh, pada tahun 2021 tercatat ekonomi Kota Bekasi berada di angka 3,22 persen, sedangkan pada tahun 2022 tercatat di angka 4,9 persen. Angka itu, lebih baik dibandingkan ketika awal pandemi tahun 2020, dimana pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi justru minus 2,55 persen. (<https://bekasi.tribunnews.com>)

Jika pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini terus meningkat seharusnya target penerimaan pajak juga meningkat, tetapi kenyataannya pada tahun 2020, jumlah UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak hanya mencapai 2 juta unit, padahal total UMKM di Indonesia mencapai 60 juta unit. Kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak pada tahun 2021 juga tergolong sangat kecil, hanya sebesar Rp 2 triliun, meskipun sektor UMKM menyumbang 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB). (<https://www.sobatpajak.com>)

Dari hal tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk mulai mengatur aspek perpajakan dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada bulan Juli 2018, pemerintah telah mengambil langkah awal untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM dengan menerapkan peraturan baru. Perubahan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, yang menetapkan penurunan tarif pajak PPh Final UMKM sebesar 0,5%, Namun pada saat ini peraturan tersebut telah resmi berubah pada tanggal 20 Desember 2022 menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tetapi dalam peraturan tersebut tidak adanya perubahan tarif pajak yang dimana masih sebesar 0,5 %. Tentunya dengan tarif yang kecil tersebut diharapkan Kebijakan tersebut berpotensi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya.

Langkah kedua yang harus di lakukan pemerintah yaitu dengan Sosialisasi perpajakan, karena perpajakan termasuk hal yang penting bagi wajib pajak yang masih belum dapat memahami pajak itu sendiri. Strategi ini bertujuan untuk meningkat kan kepatuhan wajib pajak melalui upaya yang

signifikan untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Aspek perpajakan yang perlu disosialisasikan adalah sebagai berikut. Pertama, pengetahuan tentang aturan dan peraturan pajak. Pemahaman ini harus berlaku untuk semua masyarakat, baik wajib pajak maupun bukan wajib pajak.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Tatik, 2018) dalam penelitiannya menyatakan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 berdampak positif bagi UMKM dengan menurunkan tarif pajak hingga hanya 0,5% dari pendapatan. Kehadiran peraturan pemerintah yang baru ini berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak bagi wajib pajak UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mubarokah, I., Y.Priatnasari, 2020) menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman atas Peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh kepada tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain mengenai kepatuhan wajib pajak.

Dan dari hasil penelitian (Astria Putri, 2021) menyebutkan bahwa Tingkat kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, karena jika wajib pajak yang mempunyai tingkat pengetahuan yang memadai cenderung memahami proses pembayaran pajak dengan baik, sehingga meningkatkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran terhadap pajak itu sendiri dapat berperan penting untuk mencapai keberhasilan dalam mematuhi peraturan perpajakan.

Pemahaman regulasi khususnya perpajakan tentu dan sangat pasti dibutuhkan oleh pelaku usaha, karena Ketika aturan perpajakan telah dipahami dengan baik oleh wajib pajak maka niscaya banyak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya agar terlepas dari sanksi/denda perpajakan yang telah ditentukan dan diatur dalam undang-undang RI. Pihak berwenang juga harus berupaya sebisanya agar masyarakat terutama pelaku usaha bisnis lebih memahami lagi hal penting terkait dengan pajak, salah satu program yang dilaksanakan adalah mengadakan penyuluhan/sosialisasi perpajakan.

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan akan mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengenai kewajiban perpajakan UMKM. Informasi yang dijelaskan dalam latar belakang tersebut menjadi landasan bagi peneliti dalam menentukan judul penelitian. “ **Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Rawalumbu Terhadap Kepatuhan Perpajakan** ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan wajib pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan ?
2. Apakah kesadaran wajib pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan?

3. Apakah pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan ?
4. Apakah sanksi pajak wajib pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ?
5. Apakah pengetahuan,kesadaran perpajakan, peraturan pajak UMKM, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan perpajakan

1.3 Batasan Masalah

Merujuk pada identifikasi masalah di atas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penelitian tentang pengetahuan,kesadaran perpajakan, peraturan pajak UMKM perihal PPh Final, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM.
2. Sampel penelitian ini adalah pelaku UMKM wajib pajak orang pribadi di wilayah Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Mengacu pada pembahasan diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan wajib pajak UMKM mempengaruhi kepatuhan perpajakan.
2. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak UMKM mempengaruhi kepatuhan perpajakan.

3. Untuk mengetahui apakah pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak UMKM mempengaruhi kepatuhan perpajakan.
4. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak wajib pajak UMKM mempengaruhi kepatuhan perpajakan.
5. Untuk mengetahui apakah pengetahuan, kesadaran wajib pajak, peraturan perpajakan UMKM, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan perpajakan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis :

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi untuk penelitian yang lebih komunikatif dan baik lagi untuk kedepannya.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi wajib pajak UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi, pertimbangan dan evaluasi bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam kepatuhan dan ketaatannya sebagai wajib pajak untuk tetap membayar pajak.

b. Bagi Instansi Pemerintah daerah

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah. khususnya terkait perpajakan untuk lebih memperhatikan pengetahuan perpajakan para pelaku UMKM.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan lebih menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang isu-isu yang berdampak pada kepatuhan pajak UMKM.

